

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia membutuhkan makhluk lain untuk bertahan hidup. Seluruh kebutuhan tidak bisa dipenuhi tanpa adanya bantuan dari makhluk lain. Manusia tidak bisa hanya menggantungkan hidup pada dirinya sendiri sehingga membutuhkan makhluk lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai manusia tentunya masyarakat akan memenuhi kebutuhannya secara umum baik seperti kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, dan sebagainya. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat bertahan sendiri, ia akan dituntut dapat berinteraksi dengan orang lain. Kerja sama dan interaksi tersebut yang akan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam kegiatan berinteraksi dengan makhluk lain diartikan sebagai bentuk muamalah. Muamalah merupakan segala aturan hukum syariah yang berkaitan dengan perilaku atau aktivitas seseorang terhadap hubungan antar sesama manusia yang berurusan dengan kehidupan dunia.¹ Selama tidak ada dalil atau nash yang mengharamkannya, maka muamalah diperbolehkan. Dalam Islam bentuk atau objek pada muamalah tidak dijelaskan secara detail karena bidang pada muamalah sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam

¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 4.

memberikan kebebasan kepada manusia terhadap bentuk muamalah yang dibutuhkan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru namun tetap harus memperhatikan syarat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Terkait dengan perkembangan jenis dan bentuk, muamalah telah dilakukan manusia sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, zaman sekarang dapat ditemui berbagai kegiatan muamalah yang pada hakikatnya dilakukan dengan saling berinteraksi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.²

Islam merupakan agama yang universal, mudah, dan diturunkan dengan tujuan untuk memudahkan manusia. Allah SWT tidak akan mempersulit manusia dengan cara mendapatkan keuntungan darinya. Pada dasarnya Allah SWT mengatur syariat ini hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia di muka bumi. Islam dalam menetapkan suatu hukum berlandaskan pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Ini merupakan dasar hukum yang dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun demikian, hukum Islam juga mengenal dan membenarkan adanya hukum adat atau kebiasaan. Adat adalah suatu kebiasaan, kebudayaan, yang umum dilakukan masyarakat disuatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat merupakan suatu aturan yang umum sejak dahulu, menjadi kebiasaan, dan merupakan suatu bentuk kebudayaan yang

² 6.

terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan lain yang saling berkaitan.³

Dalam Islam adat kebiasaan disebut dengan '*Urf*'. Menurut Abdu Al-Wahhab Khallaf '*Urf*' adalah semua hal yang sudah diketahui dan dipraktikkan oleh manusia baik dalam hal perkataan atau perbuatan.⁴ '*Urf*' merupakan suatu kebiasaan yang sudah diterima dan dilakukan manusia secara berkelanjutan baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. '*Urf*' terbentuk dari adanya rasa saling pengertian antar banyak orang meskipun mereka berasal dari berbagai golongan yang berbeda. Pemahaman '*Urf*' dibagi dalam 2 macam, yaitu '*Urf sahih*' dan '*Urf fasid*'. '*Urf*' yang sahih adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan '*Urf fasid*' adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan syariat dengan menghalalkan yang haram dan membatalkan suatu yang seharusnya wajib. Yang perlu dipahami mengenai adat kebiasaan yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah kebiasaan tersebut benar dipraktikkan dan berlangsung lama oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga kebiasaan seperti, tradisi minum-minuman keras saat acara pernikahan atau penguburan kepala kerbau sebelum membangun gedung yang bertentangan dengan ajaran Islam, hal itu bukan termasuk dalam pengertian '*Urf*'.⁵

³ Roedy Haryo Widjono Amz, *Kitab Hukum Adat Dayak Deah Kampug Sepuluh*, (Tabalong: Lembaga Adat Dayak Deah Kampong Sepuluh, 2014), 13.

⁴ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 167.

⁵ Muhammad Amanuddin, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 71.

Adat dan kebiasaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan nenek moyang atau masyarakat terdahulu yang sampai sekarang masih berguna bagi kehidupan. Seperti fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat yaitu kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan. Kegiatan ini dilakukan pada pada sawah tambak milik masyarakat yang lahannya dialihfungsikan sebagai tambak saat musim hujan untuk pemeliharaan ikan.

Tabel 1.1
Pembandingan Tambak Di Desa Deket Wetan, Desa Sugihwaras, dan Desa Canggih Kabupaten Lamongan

Perbandingan	Desa Deket Wetan	Desa Sugihwaras	Desa Canggih
Pemanfaatan lahan	Pemanfaatan lahan selain digunakan untuk sawah juga dialihfungsikan sebagai tambak	Pemanfaatan lahan selain digunakan untuk sawah juga dialihfungsikan sebagai tambak	Pemanfaatan lahan selain digunakan untuk sawah juga dialihfungsikan sebagai tambak
Keberadaan praktik mengambil ikan	Terdapat kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan	Jarang terdapat kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan	Jarang terdapat kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan
Jenis ikan	Jenis Ikan konsumsi seperti ikan mujaer, ikan bandeng, ikan	Jenis ikan seperti ikan mujaer, ikan bandeng, ikan bader	Jenis ikan seperti ikan mujaer, ikan bandeng, ikan

	nila merah, udang vanami, ikan tawas		
Luas lahan	Rata-rata luas lahan tambak 1.400-3500 m.	Rata-rata luas lahan tambak 1.000-2.000 m.	Rata-rata luas lahan tambak 1.500-2.500 m.
Jangka waktu panen	3-4 bulan tergantung pupuk dan perawatan	4-5 bulan	4-5 bulan
Jumlah tambak	80% digunakan untuk alihfungsi lahan tambak, 20% digunakan untuk lahan pertanian seperti kangkung dan padi.	60% digunakan untuk alihfungsi lahan tambak, 40% digunakan untuk lahan pertanian seperti padi.	30% digunakan untuk alihfungsi lahan, 70% digunakan untuk lahan pertanian padi atau dibiarkan kosong.
Keberadaan praktik meninggalkan ikan sisa panen	Terdapat praktik pekerja yang meninggalkan sisa hasil panen ikan	Tidak terdapat praktik meninggalkan sisa hasil panen ikan	Tidak terdapat praktik meninggalkan sisa hasil panen ikan

Sumber: hasil olah data wawancara pemilik tambak Desa Deket Wetan, Desa Sugihwaras, dan Desa Canggih

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diperoleh informasi terkait dengan perbandingan antara lokasi tambak di Desa Deket Wetan, Desa Sugihwaras, dan Desa Canggih yang meliputi adanya praktik mengambil sisa hasil panen ikan,

jumlah lahan, luas lahan, jenis ikan, waktu panen, dan untuk pemanfaatan lahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik tambak di Desa Deket Wetan, Desa Sugihwaras, dan Desa Canggih dapat diketahui bahwa dari ketiga Desa tersebut lahan sawahnya digunakan untuk alihfungsi lahan sebagai tambak. Jumlah lokasi sawah di Desa Deket Wetan, 80% lahan sawah yang dialihfungsikan sebagai tambak dan sisanya digunakan sebagai lahan pertanian saja. Sedangkan di Desa Sugihwaras, jumlah lahan yang dialihfungsikan sebagai tambak sebanyak 60% dan di Desa Canggih 30% lahan yang dialihfungsikan sebagai tambak. Selebihnya lahan di kedua tersebut digunakan sebagai lahan pertanian atau dibiarkan kosong sampai musim kemarau tiba.

Pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui terkait dengan adanya praktik mengambil sisa hasil panen ikan yang terjadi di Desa Deket Wetan memiliki kecenderungan bahwa praktik tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan untuk Desa Sugihwaras dan Desa Canggih, praktik mengambil sisa hasil panen ikan cenderung jarang terjadi. Kemudian adanya praktik pekerja yang meninggalkan sisa panen ikan hanya terjadi di Desa deket wetan, sedangkan di Desa Sugihwaras dan Desa Canggih tidak ada.

Berdasarkan informasi pada tabel 1.1 juga diketahui bahwa luas lahan di Desa Deket Wetan yang digunakan sebagai tambak memiliki luas yang paling lebar dibandingkan dengan Desa Sugihwaras dan Desa canggu. Terkait dengan jangka waktu panen ikan juga berbeda-beda, yaitu untuk Desa Deket Wetan selama 3-4 bulan sedangkan Desa Sugihwaras dan Desa Canggih selama 4-5 bulan tergantung pupuk dan perawatan yang diberikan. Jenis ikan yang ditebar

juga beragam, seperti ikan bandeng, ikan mujaer, ikan nila merah, ikan tawas, dan udang vanami. Sehingga berdasarkan informasi tabel 1.1 diatas peneliti memiliki kecenderungan untuk memilih lokasi tambak di Desa Dket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dibandingkan dengan Desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara sementara, praktik mengambil sisa hasil panen ikan pada masyarakat di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan ketika ikan selesai dipanen oleh pemilik tambak, masyarakat yang datang akan mengambil sisa hasil panen ikan tersebut. Banyaknya hasil dari mengambil sisa panen ikan tergantung dari luas lahan dan pupuk. Jenis ikan yang diperoleh diantaranya ikan mujaer, udang vanami, ikan nila merah, ikan bandeng, dan lain-lain. Jumlah ikan yang diperoleh masyarakat dari praktik mengambil sisa hasil panen ikan rata-rata 5-10 kg. Selain itu, ada juga masyarakat ketika tambak masih berisi air kemudian mengambil ikan dengan menggunakan jala.⁶

Masyarakat yang melakukan kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan mengatakan bahwa kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan dilakukan dengan cara ketika air tambak sudah dihabiskan kemudian ikan sisa panen dari pemilik diambil oleh masyarakat. Kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan masih banyak yang dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tambak meskipun pemilik tambak tersebut ada di lokasi. Mayoritas masyarakat di Desa Deket Wetan beragama Islam, namun praktik tersebut masih dilakukan.

⁶ Bapak Imam, Pemilik Tambak, Hasil Wawancara Pada Tanggal 16 April 2023.

Jenis ikan yang diperoleh dari kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan juga bermacam-macam, seperti ikan mujaer, ikan bader, ikan kutuk, dan ikan bandeng. Jumlah ikan yang diperoleh ketika mengambil sisa panen ikan antara 4-5 kg dan hasil ikan yang diperoleh tersebut kemudian ada yang dikonsumsi atau dijual.⁷ Dalam Islam kepemilikan merupakan suatu hak yang dimiliki pemilik untuk dapat memanfaatkannya selama tidak ada syariat yang menghalanginya dan membuat orang lain tidak berkenan untuk mengambilnya.⁸

Selain itu, praktik mengambil sisa hasil panen ikan tidak hanya dilakukan dengan tanpa meminta izin kepada pemilik tambak namun juga adanya masyarakat yang mengambil ikan ketika panen belum selesai, serta adanya pekerja yang meninggalkan ikan sewaktu diminta ikut memanen. Pemilik tambak menjelaskan bahwa tindakan tersebut diketahuinya ketika panen berlangsung. Pemilik menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pekerja karena tindakan tersebut memberikan kerugian kepada pemilik tambak.⁹

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik mengambil sisa hasil panen ikan pada masyarakat di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang ditinjau berdasarkan '*Urf*' karena peneliti menemukan praktik kegiatan mengambil sisa hasil panen ikan yang terjadi memiliki perbedaan antara teori dan data yang diperoleh serta peneliti ingin meneliti terkait kepemilikan ikan yang diperoleh karena berdasarkan data diatas hasil ikan yang diambil kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh

⁷ Bapak Sampan, Orang Mengambil Sisa Hasil Panen Ikan, Hasil Wawancara, 24 Mei 2023.

⁸ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2021), 3.

⁹ Bapak Si'in, Pemilik Tambak, Hasil Wawancara, 20 Mei 2023.

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik Mengambil Sisa Hasil Panen Ikan Di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap praktik mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan ‘*Urf* terhadap praktik mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan terkait dengan tinjauan ‘*Urf* atau adat kebiasaan terhadap praktik mengambil sisa hasil panen ikan yang terjadi dimasyarakat, sekaligus dapat dijadikan bahan rujukan pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, juga sebagai wadah untuk menerapkan ilmu yang diperoleh

selama melakukan kegiatan perkuliahan. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat baik pemilik tambak, pekerja, maupun orang yang mengambil ikan memahami tentang hukum adat kebiasaan yang sesuai dengan Islam serta memahami terkait status kepemilikan suatu harta atau benda dalam Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi berjudul “Tinjauan ‘*Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*” yang ditulis oleh Sri Wahyuni mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan petani yang berhutang kepada *bakul gabah* dengan alasan tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjiannya petani diberikan pinjaman uang dengan syarat ketika panen *gabahnya* harus dijual kepada *bakul gabah* tersebut. Penelitian dilakukan dengan melalui penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat di Desa Mojosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk dalam ‘*Urf Fasid* karena bertentangan dengan *fiqh*. Syarat yang disampaikan pada perjanjian dapat membatalkan akad karena termasuk riba. Penetapan harga jual oleh bakul gabah termasuk dalam ‘*Urf Shahih* karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *nash* serta

berlaku suka sama suka. Persamaan antara penelitian ini adalah keduanya membahas suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat yang kemudian ditinjau berdasarkan *'Urf*. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas membahas terkait perilaku akad jual beli. Sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan kebiasaan dan praktiknya terhadap mengambil sisa hasil panen ikan.¹⁰

2. Penelitian skripsi berjudul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Amadio Prasdika Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat dalam kegiatan jualbeli susu sapi perah. Namun pada praktiknya terdapat pembulatan timbangan yang berdampak pada penetapan harga kepada pengepul. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan terhadap jual beli susu sapi perah oleh masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *'Urf Shahih* karena pemulatan tersebut masih dalam batas toleransi kedua pihak. Penetapan harga dalam jual beli susu sapi

¹⁰ Sri Wahyuni, *Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Anatar Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Mojosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Iain Ponorogo, 2019).

perah di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *'Urf Shahih* karena pihak pengepul telah mengikuti rekomendasi harga dari PT Nestle dan melakukan praktik main harga sendiri sehingga tidak merugikan pihak lain. Persamaan antara penelitian ini adalah keduanya membahas suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat yang kemudian ditinjau berdasarkan *'Urf*. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas membahas terkait perilaku akad jual beli. Sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan kebiasaan dan praktiknya terhadap mengambil sisa hasil panen ikan.¹¹

3. Penelitian skripsi berjudul “Tinjauan *'Urf* Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjardowo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Rina Susi Susanti Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli konsentrat yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Banjardowo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara mengambil barang tanpa dihadiri oleh pihak kedua selaku penjual. Sehingga praktik jual beli tersebut dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data berasal dari teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil

¹¹ Amadio Prasdika, *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah Pada Pengepul Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Iain Ponorogo, 2020).

penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli konsentrat yang dilakukan masyarakat di Desa Banjardowo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo termasuk dalam '*Urf amali* dan telah memenuhi syarat-syaratnya sehingga diperbolehkan. Kemudian terkait dengan praktik pembayaran yang ditangguhkan pada jual beli tersebut termasuk dalam '*Urf shahih* dan mengenai pembebanan kerugian yang diberikan pada pembeli konsentrat termasuk dalam '*Urf fasid*. Persamaan antara penelitian ini adalah keduanya membahas suatu kebiasaan yang berkembang dimasyarakat yang kemudian ditinjau berdasarkan '*Urf*. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas membahas terkait perilaku akad jual beli. Sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan kebiasaan dan praktiknya terhadap mengambil sisa hasil panen ikan.¹²

¹² Rina Susi Susanti, *Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjardowo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Iain Ponorogo, 2019).